

## Peningkatan Literasi Administrasi Perpajakan Usaha Jasa Konstruksi Elsikon

Rossalina Christanti<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi, Universitas Kristen Duta Wacana

<sup>1</sup>[rchristanti@staff.ukdw.ac.id](mailto:rchristanti@staff.ukdw.ac.id)

*Abstrak* — Peraturan perpajakan bukan hal yang mudah untuk dipahami oleh masyarakat luas, khususnya para penggiat kewirausahaan yang masih merintis atau mengembangkan usaha. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk membantu pelaku usaha di sektor mikro, kecil, dan menengah dalam meningkatkan literasi perpajakan. Literasi perpajakan dalam hal ini bukan hanya terkait pemahaman atas peraturan perpajakan tetapi juga peningkatan literasi pemanfaatan teknologi administrasi untuk menunjang administrasi perpajakan institusi mitra. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan *organization improvement* dengan skema pendampingan selama 6 bulan. Proses di dalamnya mencakup penyuluhan atas peraturan-peraturan perpajakan, *workshop* penghitungan tarif pajak, dan *workshop* pengoperasian aplikasi *spreadsheet*. Tujuan utama kegiatan pendampingan ini adalah meningkatkan kemandirian institusi mitra dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta meningkatkan *skill* pemanfaatan teknologi informasi bagi staf terkait. Luaran kegiatan pendampingan ini adalah modul yang dapat digunakan oleh institusi mitra sebagai panduan membuat sistem arsip dan administrasi pajak yang lebih baik.

*Kata kunci* — literasi perpajakan, perpajakan, teknologi informasi

### I. PENDAHULUAN

Sektor perpajakan merupakan sektor yang krusial bagi negara ini, karena pajak adalah sumber dan pondasi pembangunan bangsa ini. Pemerintah mengharapkan dari tahun ke tahun semakin banyak masyarakat Indonesia yang sadar pajak, sadar melaporkan pajak, dan sadar membayar pajak. Namun demikian, peraturan perpajakan bukan merupakan hal yang mudah dipahami bagi masyarakat awam. Demikian pula dengan aplikasi-aplikasi komputer terkait dengan pelaporan pajak penghasilan yang harus digunakan oleh wajib pajak. Hal itu pula yang menjadi permasalahan pada institusi mitra, yang bergerak di usaha jasa konstruksi tetapi masih dalam skala mikro, kecil dan menengah. Staf administrasi dan pemilik belum memahami dengan baik kewajiban perpajakan yang harus mereka penuhi setiap bulan dan setiap tahun.

Usaha Jasa Konstruksi Elsikon (yang selanjutnya disingkat UJK Elsikon) merupakan usaha yang tergolong dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah. UJK Elsikon berlokasi di Jl. Nusa Indah B1, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. UJK Elsikon merupakan usaha keluarga, yang diturunkan dari generasi ke generasi. UJK Elsikon melayani jasa konstruksi berbagai macam proyek, seperti proyek renovasi bangunan atau proyek pembangunan,

seperti usaha jasa konstruksi pada umumnya. Proses bisnis yang selama ini dijalankan oleh UJK Elsikon ini adalah usaha keluarga yang diorganisasi juga dengan asas kekeluargaan. Jika ditinjau dari segi jumlah penghasilan bruto setahun, perusahaan ini tergolong jenis UMKM jika diklasifikasikan menurut kategori penghasilan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu usaha dengan omset bruto kurang dari 4,8 Milyar dalam setahun. Meskipun demikian, status badan hukum dan NPWP dari UJK Elsikon masih di bawah nama perseorangan.

Permasalahan umum yang dihadapi oleh industri dengan skala mikro, kecil, dan menengah adalah kurangnya akses informasi terhadap peraturan perpajakan. Hal ini sangat terlihat pada UMKM yang berlokasi di daerah pedesaan yang tidak memiliki akses terhadap informasi perpajakan serta insentif-insentif yang diberikan pemerintah terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi UMKM. Untuk mensiasati permasalahan ini, DJP bekerja sama dengan perguruan tinggi dan membuat tax center sebagai perpanjangan tangan DJP dalam mensosialisasikan peraturan perpajakan. Selain itu, masih banyak UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal ini masih menjadi tugas besar bagi sektor perpajakan, baik pemerintah, dan

institusi pendidikan untuk membentuk pola pikir masyarakat yang sadar membayar pajak.

Permasalahan tingkat kesadaran membayar pajak ini juga yang masih menjadi permasalahan utama di sektor perpajakan Indonesia. Masih banyak elemen masyarakat yang belum memiliki proaktivitas dan kesadaran dalam membayar pajak. Menurut data yang dipaparkan oleh Aan Almaidah Anwar (Kasubdit Penyuluhan DJP) pada webinar yang diselenggarakan oleh Forum Dosen Pajak Indonesia yang mengangkat tema “Tax Education: Current & Beyond”, persentase rakyat Indonesia yang sudah melaporkan pajak hanya sebesar 5%. Selain itu, persentase rakyat Indonesia yang sudah membayarkan pajak hanya sebesar 0,1%. Fakta ini sangat disayangkan mengingat perekonomian Indonesia yang terus mengalami peningkatan sebelum adanya pandemi covid-19. Faktor utama yang menyebabkan persentase yang sangat rendah ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajak atas penghasilan yang diperoleh.

Permasalahan umum yang telah diuraikan di atas juga menjadi permasalahan spesifik pada institusi mitra. Berdasarkan identifikasi permasalahan umum dan permasalahan khusus yang dihadapi institusi mitra, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan literasi dan proaktivitas UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dosen pengabdian mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh institusi mitra, sebagai berikut:

Permasalahan pertama yang dihadapi oleh institusi mitra adalah kurangnya literasi mengenai undang-undang perpajakan, khususnya mengenai pajak penghasilan. Sudah ada kesadaran dari pihak institusi mitra untuk membayar pajak, akan tetapi pihak institusi mitra belum sepenuhnya memahami seluk beluk pajak penghasilan untuk sektor usaha jasa konstruksi, dan elemen-elemen lain yang menjadi kewajiban perpajakan institusi mitra.

Permasalahan kedua yang dihadapi oleh institusi mitra adalah kurangnya pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu proses administrasi. Hal ini berpotensi menjadi masalah yang berkelanjutan karena di tahun-tahun yang akan datang, UJK Elsikon berencana mengembangkan usahanya, dan mempertimbangkan untuk beralih dari kepemilikan pribadi menjadi badan usaha, sehingga, institusi mitra perlu mengetahui syarat-syarat yang diperlukan apabila usaha ke depan sudah berkembang, dan kewajiban perpajakan juga bertambah. Selain itu, institusi mitra juga

perlu untuk mengetahui hak dan kewajiban WP dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan hal apa yang diperlukan jika di masa yang akan datang institusi ini terus berkembang.

## II. TARGET DAN LUARAN

Target yang dibuat dalam pendampingan ini dibuat menjadi dua tahap: 1) pemahaman pasal-pasal pajak penghasilan yang berhubungan dengan UJK, 2) pemahaman tentang pemanfaatan teknologi informasi yang menunjang kompetensi dan efektivitas penyusunan laporan dan administrasi perpajakan institusi mitra. Teknologi informasi yang dimaksud dalam konteks program pengabdian ini adalah aplikasi-aplikasi pajak penghasilan dan media-media pelaporan SPT Masa. Target pertama ditujukan kepada pemilik instansi mitra dan karyawan yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan. Target kedua lebih ditujukan kepada karyawan yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan, karena berhubungan dengan kompetensi teknis. Sedangkan dalam hal ini pemilik hanya bersifat supervisi. Berikut merupakan rincian target perkembangan kegiatan PkM.

Tabel 1. Target Kegiatan PkM

No	Bidang Kegiatan	Sebelum PkM	Usulan Solusi
1.	Literasi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri keuangan terkait dengan perpajakan	Perlu peningkatan literasi peraturan perpajakan	Penyuluhan, <i>transfer knowledge</i>
2.	Literasi administrasi perpajakan	Perlu peningkatan literasi administrasi perpajakan	Penyuluhan, <i>transfer knowledge</i>
3.	Literasi dan pelatihan aplikasi-aplikasi perpajakan	Perlu peningkatan <i>skill</i> pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pelaporan SPT Masa dengan menggunakan aplikasi yang sudah	<i>Workshop</i> , <i>transfer knowledge</i>

		disediakan DJP.	
--	--	--------------------	--

### III. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

#### A. Dasar Penentuan Metode Pelaksanaan Pengabdian

Pengembangan komunitas (*community development*) menurut definisi PBB merupakan sebuah proses dimana masyarakat dalam sebuah komunitas melakukan tindakan kolektif untuk memecahkan suatu permasalahan sosial bersama-sama. Pengabdian mengkaitkan hal ini dengan teori pengembangan partisipatif (*participatory development*) dan melakukan pendekatan partisipatif juga dalam merencanakan program pendampingan institusi mitra. Pengembangan partisipatif harus dimulai dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, disertai dengan kesadaran bahwa setiap individu memiliki kemampuan dasar (*basic skill*) yang unik dan pengetahuan dasar terhadap suatu proses. Pendidikan formal yang dibawa oleh praktisi/pengabdian dalam konteks ini, merupakan sesuatu hal yang bernilai tetapi bersifat terbatas. Individu-individu yang didampingi dalam sebuah komunitas terlebih dahulu memiliki solusi atas pemecahan masalah yang ada dalam komunitas, dan jauh lebih lama berada dalam komunitas tersebut [2].

Dasar filosofis yang mendasari teori pengembangan partisipatif ini adalah *feminism*, *enviromentalism* dan *critical pedagogy*, oleh karena itu potensi unggul dari institusi mitra harus diutamakan dan digali. Dosen pengabdian dalam hal ini hanya sebagai fasilitator dan penggali potensi individu-individu yang ada dalam institusi mitra. Dipandang dari sudut pandang pragmatis, peraturan perpajakan merupakan bentuk dari pendidikan formal yang ditawarkan oleh praktisi kepada institusi mitra. Akan tetapi, tugas utama dari seorang praktisi pengembang partisipatif adalah menyederhanakan bahasa peraturan perpajakan, dan memfasilitasi institusi mitra untuk memahami dan menginternalisasi peraturan perpajakan yang disusun oleh regulator dengan praktik bisnis mereka sehari-hari.

#### B. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Penyusunan rencana tahapan/langkah-langkah pelaksanaan pengabdian disusun berdasarkan teori yang dipaparkan oleh [2], yaitu dengan mengidentifikasi:

1. *Who is involved in this work?;*
2. *Where the work occurs;*
3. *How the work is conducted;*
4. *What is the outcome or desired results are from work?*

*Who is involved in this work?* Pengabdian masyarakat ini melibatkan dosen pengabdian, Rossalina Christanti sebagai akademisi dan perwakilan dari *tax center* Universitas Kristen Duta Wacana untuk membantu masyarakat memahami peraturan perpajakan. Pengabdian masyarakat ini juga melibatkan UJK Elsikon sebagai institusi mitra, yang sedang dalam rencana pengembangan skala usaha dan memerlukan peningkatan literasi kewajiban perpajakan yang mengikuti pengembangan skala usaha tersebut. Anggota UJK Elsikon yang terlibat langsung dalam pengabdian ini adalah pemilik dan satu orang pegawai administrasi pembukuan yang merangkap administrasi perpajakan. Kegiatan pengabdian ini berada di bawah payung institusi Universitas Kristen Duta Wacana sebagai institusi pendidikan yang mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

*Where the work occurs?* Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di kantor UJK Elsikon yang beralamat di Jl. Nusa Indah Blok Bi-15, Madegondo, Grogol, Sukoharjo 57552.

*How the work is conducted?* Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pendampingan semi-intensif. Pendampingan ini dilakukan dengan metode penyuluhan dan tutorial, baik dengan pemilik institusi mitra, maupun dengan staf administrasi yang bertanggung jawab untuk melaporkan pajak setiap bulan. Pemberian penyuluhan dan tutorial dilakukan satu bulan satu kali tatap muka, dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Pendampingan jarak jauh juga dilakukan melalui media komunikasi (telepon dan *whatsapp*) apabila institusi mitra memiliki pertanyaan saat jeda waktu penyuluhan. Hal ini juga dilakukan ketika kota Surakarta & Sukoharjo memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada bulan Maret 2020.

*What is the outcome or desired results are from work?* Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, *outcome* atau hasil yang diharapkan dari pendampingan UJK Elsikon adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan literasi peraturan perpajakan, khususnya aturan mengenai pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
2. Peningkatan literasi teknologi informasi yang menunjang proses administrasi perpajakan institusi mitra dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas penyusunan laporan dan administrasi perpajakan institusi mitra. Teknologi informasi yang dimaksud dalam konteks program pengabdian ini adalah aplikasi-aplikasi pajak penghasilan dan media-media pelaporan SPT Masa.

#### C. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Pengabdian

Menurut [1] berikut prinsip-prinsip yang dapat dianut selama kegiatan *community development* adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan atas setiap situasi harus dilakukan dengan asas kemanusiaan dan rasa hormat.
2. Memahami potensi pengetahuan lokal.
3. Menginkorporasi praktik-praktik demokrasi.
4. Mengakui adanya banyak cara untuk menambah pengetahuan/meningkatkan literasi.
5. Memelihara visi keberlanjutan.
6. Menempatkan realitas di atas teori.
7. Terbuka pada ketidakpastian.
8. Memahami adanya relativitas waktu dan efisiensi.
9. Melakukan pendekatan holistik.
10. Mencoba kemungkinan-kemungkinan baru untuk komunitas.

Prinsip partisipatif ini juga sejalan dengan tulisan [2], bahwa institusi mitra harus memegang kendali penuh atas keputusan-keputusan yang akan diambil terkait dengan perubahan yang direncanakan akan dilakukan. Selain itu, pengabdian ini juga harus berorientasi pada pengembangan institusi, bukan pengembangan individu. Sehingga, apabila di masa yang akan datang kerja sama sudah berakhir atau karyawan yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan berganti, institusi ini masih memiliki *mindset* yang sama. Hal ini yang dimaksud dalam prinsip pemeliharaan visi keberlanjutan.

#### D. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian secara riil dibagi menjadi 4 tahap:

1. Tahap perencanaan
2. Tahap pengenalan institusi mitra.
3. Tahap pendampingan

4. Tahap evaluasi  
Periode pendampingan UJK Elsikon ini adalah Februari 2020 – Agustus 2020.

#### E. Topik Kegiatan Pendampingan

Topik kegiatan pendampingan disusun dan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Topik Pendampingan

No	Aktivitas	Target
1.	- Pengenalan institusi, sistem operasi bisnis, sistem administrasi perpajakan, dan pembagian tugas staf administrasi akuntansi/perpajakan. - Penetapan kesepakatan kegiatan pendampingan pada UJK Elsikon.	Pemilik UJK Elsikon
2.	- Penyuluhan tentang UU 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. - Penyuluhan tentang PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.	Pemilik UJK Elsikon Staf Administrasi
3.	- Penyuluhan tentang PP 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.	Pemilik UJK Elsikon Staf Administrasi
4.	- Penyuluhan tentang Pajak Pertambahan Nilai - Penyuluhan mengenai Pengusaha Kena Pajak beserta segala kewajiban dan syarat pengukuhan PKP.	Pemilik UJK Elsikon Staf Administrasi
5.	- Berlatih Membuat Kertas Kerja Perhitungan PPh	Pemilik UJK Elsikon Staf Administrasi
6.	- Memperkenalkan aplikasi-aplikasi penunjang pelaporan pajak penghasilan (khususnya PPh 23) - Berlatih Membuat Kertas Kerja Perhitungan PPh	Pemilik UJK Elsikon Staf Administrasi
7.	- Memperkenalkan aplikasi-aplikasi perpajakan (PPN & PPh 21) - Berlatih Membuat Kertas Kerja Perhitungan PPN	Pemilik UJK Elsikon Staf Administrasi
8.	- Evaluasi kegiatan pendampingan	Pemilik UJK Elsikon

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari suatu proses belajar sosial adalah peningkatan kapasitas, baik pada tingkat internal organisasi maupun pada tingkat komunitas yang lebih luas secara lebih mandiri [4]. Harapan penulis atas program pendampingan ini adalah adanya kemandirian dalam menyelesaikan proses administrasi perpajakan institusi, dan peningkatan *skill* pemanfaatan teknologi informasi yang dalam hal ini berbentuk kertas kerja aplikasi Microsoft Excel.

*Theory of change* atau teori perubahan merupakan teori yang mendasari suatu kegiatan evaluasi dampak atau *impact evaluation* [5]. Dekonstruksi teori perubahan dilakukan dalam bentuk deskripsi mengenai bagaimana sebuah intervensi atau rekayasa sosial seharusnya dapat membuahkan hasil pada komunitas terkait. Deskripsi ini dapat digambarkan dengan sebuah diagram rantai hasil.



Gbr. 1 Rantai Hasil Program Pendampingan

Selain diagram rantai hasil, [4] juga merekomendasikan untuk membuat perbandingan sebelum dan sesudah dilakukannya kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan ini berfungsi sebagai *treatment* pada komunitas yang akan diobservasi. Hasil perbandingan sebelum dan sesudah kegiatan pendampingan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan *Before-After*

No	Sebelum Pendampingan	Setelah Pendampingan
1.	Belum memahami PP 51 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.	Sudah memahami PP 51 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
2.	Belum memahami konsep mekanisme pelaporan PPN.	Sudah memahami konsep dan mekanisme pelaporan PPN.
3.	Belum menggunakan Ms.Excel sebagai alat perhitungan pajak terutang dan administrasi arsip perpajakan.	Sudah memakai kertas kerja yang disediakan peneliti dalam menghitung dan mencatat nilai pajak terutang.
4.	Belum memahami jenis-jenis aplikasi yang dikembangkan DJP untuk membuat SPT Masa.	Sudah memahami jenis-jenis aplikasi yang dikembangkan DJP untuk membuat SPT Masa.

Beberapa poin pencapaian yang tertera dalam tabel di atas memang baru sebatas pemahaman, karena perpajakan merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan waktu yang lama dan praktik yang intensif supaya benar-benar menguasai dan memahami alur penghitungan pajak dan pelaporan pajak. Ke depannya, dibutuhkan pendampingan lebih lanjut yang berfokus pada kemampuan perhitungan pajak dan kemampuan perencanaan pajak sederhana.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan oleh penulis kepada Universitas Kristen Duta Wacana sebagai institusi tempat penulis mengamalkan tri-dharma perguruan tinggi. Selain itu, ucapan terima kasih juga diberikan penulis kepada UJK ElsiKon sebagai institusi mitra yang telah bekerja sama dengan baik selama kegiatan pendampingan ini berlangsung.

#### REFERENSI

- [1] Keough, Noel, "Participary development principles and practice: reflection of western

- development worker,” *Oxford University Press and Community Development Journal*, vol.33 (3), pp. 187-196, Jul. 1998.
- [2] Ingamells, A., Westoby, P., Caniglia, F., Wiseman, R., Lathouras, A., *Community Development Practice Stories: Method & Meaning*. Australia: Common Ground Publishing Pty Ltd., 2011.
- [3] Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- [4] Gertler, Paul J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, Laura B., Vermeersch, Christel M. J., *Impact Evaluation in Practice*. World Bank Group, 2019.